FIKIH INKLUSIF: SOLUSI MENGATASI PERBEDAAN MAZHAB

*Achmad Saeful¹, Ahmad Bahrul Hikam²

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara, Tangerang² *Corresponding Author: achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang fikih inklusif sebagai solusi mengatasi perbedaan mazhab. Dalam tulisan ini ditegaskan fikih sebagai bagian dari ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang ada di dalamnya menunjukkan bila ilmu fikih memiliki corak inklusif. Metode dalam tulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh, dideskripsikan, dan dianalisis secara mendalam. Tulisan ini berjenis kepustakaan yang mengumpulkan data dari sumber yang relevan dengan judul bahasan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif (qualitative content analysis). Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman secara jelas. Tulisan ini menemukan bahwa fikih inklusif hadir untuk menjadikan fikih sebagai ilmu yang tidak hanya bermuara pada satu pandangan mazhab, tetapi kepada seluruh pendapat para ulama mazhab. Fikih inklusif ingin membangun kesadaran setiap muslim bahwa pemahaman terhadap ilmu fikih tidak mungkin bersifat tunggal. Selama ilmu fikih berasal dari pikiran dan pemahaman manusia, maka pemahaman atasnya pun tidak mungkin sama, pasti akan beragam.

Kata Kunci: Fikih, Inklusif, Mazhab

Abstract: This paper examines inclusive fiqh as a solution to overcome school differences. In this paper, it is emphasized that fiqh as a part of science cannot be separated from differences of opinion. The differences of opinion that exist in it show that jurisprudence has an inclusive character. The method in this paper uses qualitative descriptive, where data is obtained, described, and analyzed in depth. This paper is a type of literature that collects data from sources relevant to the title of the discussion. The data analysis technique uses qualitative content analysis techniques. Qualitative content analysis is used to find, identify and analyze texts or documents to understand the meaning, significance and relevance of the text or each document studied, so that it can give birth to a clear understanding. This paper finds that inclusive fiqh exists to make fiqh a science that does not only boil down to one school view, but to all opinions of madhhab scholars. Inclusive fiqh wants to build the awareness of every Muslim that the understanding of fiqh cannot be singular. As long as the science of jurisprudence comes from the human mind and understanding, then the understanding of it cannot be the same, it will definitely be diverse.

Keywords: Figh, Inclusive, Mazhab

PENDAHULUAN

Fikih merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang paling sering dipelajari oleh umat Islam dari berbagai kalangan, baik pada pendidikan formal maupun pada pendidikan yang bersifat non-formal. Meskipun ilmu ini lahir pada masa silam, tetapi minat untuk mempelajarinya sampai saat ini tidak pernah sirna. Menurut Abu Ameenah, pondasi ilmu fikih telah ada pada masa Nabi Muhammad Saw.¹ Sementara itu menurut Baltaji, sebagai

¹ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Mazhab*, Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990, h. 15.

sebuah ilmu, fikih baru muncul pada abad ke-2 Hijriyah yang ditandai dengan munculnya para ulama mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Idris al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, al-Auzai dan al-Laits.²

Dalam diskursus keislaman ilmu fikih memiliki kedudukan yang sangat penting. Tidak sedikit dari umat Islam pun beranggapan ilmu fikih merupakan ilmu yang wajib untuk dipelajari. Dengan mempelajari ilmu fikih umat Islam dapat mengetahui tata cara (kaifiyah) dalam beribadah dan bermuamalah, karena bahasan terkait dengan tata cara tersebut banyak dikaji di dalam ilmu fikih. Bahkan bisa dikatakan tidak ada ilmu pengetahuan dalam Islam yang membahas secara rinci tata cara beribadah dan bermuamalah kecuali ilmu fikih.³

Maraknya umat Islam yang mempelajari ilmu fikih, menunjukkan bila ilmu ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Tetapi di sisi lain pembelajarannya tidak jarang melahirkan cara pandang eksklusif atas sebuah mazhab dan seringkali bermuara pada bentuk pengkultusan. Pandangan eksklusif dalam bermazhab merupakan pandangan yang tidak tepat. Pandangan semacam ini hanya akan menganggap mazhab yang dianut sebagai yang paling benar, sementara itu mazhab yang berbeda dan dianut oleh orang lain akan dianggap keliru, bahkan juga sesat.⁴ Padahal mazhab sendiri merupakan hasil dari pemikiran para ulama fikih (fuqahā) atas interpretasi terhadap teks-teks hukum dalam sumber ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah), di mana dalam interpretasi tersebut sangat memungkinkan lahirnya perbedaan.

Perbedaan pendapat antar para ulama mazhab menunjukkan bila fikih bukan merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat eksklusif, tetapi lebih bersifat inklusif yang menyandarkan pada keterbukaan dalam menerima pandangan dari setiap ulama mazhab yang berbeda dan menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang lumrah juga merupakan bagian dari rahmat Tuhan. Keterbukaan ini menunjukkan bila dalam kajian ilmu fikih tidak ada pemahaman atau pendapat dari ulama mazhab yang bersifat tunggal dalam memahami masalah fiqhiyyah.5

Ketika terdapat sekelompok orang maupun kalangan yang berpendapat dan mengajarkan ilmu fikih sebagai ilmu yang menunggalkan pendapat dengan mengabaikan dan menyalahkan pendapat mazhab yang lain, tentu pendapat dan pengajaran semacam itu sangat tidak tepat dan dapat dikatakan keliru. Justru pembelajaran semacam ini dapat menjadi cikal bakal lahirnya benih-benih eksklusif dalam memahami ilmu fikih. Pembelajaran ilmu fikih yang bermuara pada penunggalan pendapat dapat berimplikasi pada lahirnya sikap menutup diri pada pendapat ulama yang berbeda dan bisa pula melahirkan fanatisme buta atas salah satu mazhab. Sikap semacam ini akan berujung pada

² Muhammad Baltaji, *Manāhij al-Tasyrī*' *al-Islāmi fī al-Qarn al-Tsāni al-Hijri*, Kairo: Dār as-Salām, 2004, Cet. 1, h. 120.

³ Sahal Mahfud, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004, ..., h. 7.

⁴ Th. Sumartana, "Kemanusiaan, "Titik Temu Agama-agama" dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-agama Memasuki Milenium Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000, h. 196.

⁵ Nilna Fauza, "Fikih İnklusif dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia: Studi Pemikiran KH. Abdul Qadir AF", *al-Tahdzīb: Jurnal Pemikiran Islam dan Mu'amalah*, Vol. 6 No. 2 2018, h. 96.

kecenderungan menafikan dialektika. Padahal dialektika merupakan salah satu ciri khas dari ilmu fikih dan menjadi bagian yang akan terus melekat padanya.⁶

Perkembangan ilmu fikih sampai detik ini yang keberadaannya selalu dikaji oleh banyak kalangan adalah bukti bila ilmu fikih sarat dengan dialektika. Secara tegas Ali Jum'ah mengatakan sikap menutup diri dan fanatik dalam bermazhab adalah sebuah sikap yang kontradiktif dengan ilmu fikih. Menurut Hasan Khalil, sikap fanatik dalam bermazhab bukan merupakan persoalan yang baru, sikap semacam ini pernah terjadi di masa lalu, tepatnya pada Abad ke-4 Hijriyah, yang dibarengi dengan isu tertutupnya pintu ijtihad. 8

Realitas ini pada akhirnya melahirkan kecenderungan untuk mempertahankan mazhab yang telah dianut dan mengabaikan pendapat dari mazhab-mazhab lainnya. Dari sinilah sikap fanatik atas mazhab mulai tumbuh. Orientasi para ulama fikih pun di masa itu sudah tidak lagi mencari jawaban atas persoalan baru, tetapi lebih mengedepankan pada mazhab yang telah dianut. Seakan-akan pendapat mazhab yang dianut merupakan pendapat yang paling benar. Cara berpikir ini tertanam kokoh pada para ulama fikih dan umat Islam kala itu, sehingga sulit untuk melepaskan diri dari kungkungan pendapat mazhab yang dianut. Ilmu fikih yang sejak awal kehadirannya begitu terbuka, di masa ini menjadi tertutup dan dianggap sebagai ilmu yang bersifat final.⁹

Sebagai ilmu yang lahir dari pemahaman ulama mazhab atas dalil-dalil *syar'i*, ilmu fikih tentu bukan merupakan ilmu yang bersifat final. Pemahaman ulama fikih atas dalil-dalil *syar'i* patut dilihat sebagai bentuk ijtihad yang akan selalu menawarkan perbedaan pendapat. Sangat tidak mungkin ijtihad para ulama mazhab dalam ranah fikih akan bersifat sama. Dari ijtihad inilah sisi inklusif dalam ilmu fikih terbentuk. Sisi inklusif ini dapat berimplikasi pada pemahaman tidak ada larangan bagi siapa pun yang mumpuni untuk melakukan ijtihad di bidang ilmu fikih. Selama ilmu fikih terus dikaji, selama itu pula sifat inklusif akan terus melekat padanya. Dengan demikian, umat Islam tidak dilarang untuk memilih berbagai hasil ijtihad dari para ulama mazhab.

Hemat Ziauddin Sardar, ijtihad adalah salah satu metodologi pemecahan masalah yang patut untuk ditumbuhkan dalam wilayah syari'at atau dalam kajian hukum Islam (tak

⁶ Bentuk dialektika dalam ilmu fikih terlihat jelas dalam kajian fikih perbandingan, di mana di dalamnya disajikan beragam pendapat ulama mazhab, baik yang berasal dari ulama empat mazhab (Abu Hanifah, Malik bin Annas, Muhammad bin Idris Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) maupun pendapat yang berasal dari luar mazhab empat tersebut. Abdurrohman Kasdi, "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective", *Qijis: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 7 No. 2 2019, h. 240. DOI: 10.21043/qijis.v7i2.4797

⁷ Ali Jum'ah, *al-Madkhal Ilā Dirāsāt al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2012, h. 46.

⁸ Holis, "Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam", *al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 1 Juni 2019, h. 76. DOI: https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91. Rashad Hasan Khalil, *Tārīkh Tasyrī al-Islāmī*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2009, h. 117.

⁹ Fathur Rohman, "Kontribusi Para Fuqoha Periode Taklid", *Isti'dāl: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017, h. 77. DOI: https://doi.org/10.34001/istidal.v4i1.700

¹⁰ Sufriadi, et. al, "Ijtihadi Models in Fiqh Studies", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 4 No. 3 Agustus 2021, h. 7151. DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2568

¹¹ Sufriadi, et. all, "Ijtihadi Models in Fiqh Studies", ..., h. 7154.

terkecuali ketika menelaah ilmu fikih).¹² Pendapat ini diperjelas oleh Husein Muhammad dengan mengatakan dalam melakukan kajian terhadap hukum Islam (fikih) ijtihad selalu terbuka dan niscaya. Pada wilayah ijtihad ruang atas interpretasi baru (dalam memahami masalah fikih) sangat terbuka. Keterbukaan atas interpretasi baru ini menunjukkan sisi keluwesan ilmu fikih, sehingga setiap pendapat yang berasal dari para ulama mazhab dapat untuk dirujuk. Hal ini sekaligus mempertegas pandangan jika tidak ada pendapat yang bersifat final dalam ilmu fikih.

Di sisi lain, keluwesan ilmu fikih menjadikan para ulama yang fokus dalam mengkaji ilmu ini mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan bersifat baru, tentu saja dengan hasil yang beragam. Keragaman ini pada akhirnya melahirkan pemahaman ketidaktunggalan dalam bermazhab, maka pemaksaan ataupun pengkultusan atas satu pendapat mazhab menjadi sulit untuk diterima. Tidak jarang pemaksaan/ pengkultusan semacam ini dapat menjadikan pendapat dalam satu mazhab fikih sebagai sesuatu yang bersifat final. Padahal sebagai ilmu pengetahuan, fikih sangat dinamis dan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih, dalam konteks kekinian tidak sedikit persoalan-persoalan baru dari agama yang kerap kali muncul membutuhkan jawaban dari ilmu fikih. Menurut Abd. Muqit, sifat ilmu fikih yang dinamis dan selalu membuka ruang pada perbedaan pendapat menjadi tanda bila fikih merupakan ilmu yang bersifat inklusif.¹³

Dalam ilmu fikih, lahirnya berbagai macam pendapat yang ada patut dipandang sebagai pikiran-pikiran alternatif yang dapat dijadikan pijakan dalam membangun pandangan yang bersifat inklusif. Dengan adanya pikiran-pikiran alternatif tersebut kajian ilmu fikih dapat memberikan keluasan dan kekayaan pengetahuan bagi siapa pun yang memiliki keinginan untuk mengkajinya. Kekayaan ini semestinya diapresiasi secara baik, tidak untuk dijadikan ajang dalam membangun perpecahan terhadap sesama umat Islam. Pendapat dan mazhab apa pun yang dianut oleh seseorang selama tidak keluar dari koridor Alquran dan Sunnah dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh pengetahuan. ¹⁴ Di sisi lain, bila dalam mengkaji ilmu fikih terdapat perbedaan pendapat antarmazhab yang dianut dengan pendapat lainnya, maka tidak perlu buru-buru dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Tetapi, hal itu patut dilihat sebagai bentuk keunikan atau ciri khas dari ilmu fikih.

Ilmu fikih sejatinya ingin menegaskan sisi kemustahilan persamaan pendapat antarpara ulama mazhab dalam melakukan interpretasi terhadap segala hal yang bersifat fiqhiyyah. Hemat al-Thabari, semua bentuk perbedaan dalam fikih patut dipahami dan dilihat sebagai bentuk keniscayaan dan kewajaran.¹⁵ Apabila terdapat pribadi yang

¹² Ziaudddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, Jakarta: Serambi, 2005, h. 117. Farouq Abu Zaid dan Husein Muhammad, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, Cirebon: Fahmina Institute, 2022, h. 137.

¹³ Abd. Muqit, "Pendidikan Fikih Multi Mazhab di Pesantren: Studi Kasus Ma'had 'Aly Salafiyah-Syafi'iyah Sukerejo-Situbondo", *Disertasi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, h. 157.

¹⁴ Anton Widyanto, "Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern", *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 10 No. 2 Februari 2011, h. 86. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.46

¹⁵ al-Thabari, *Ikhtilāf al-Fugahā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., h. 6.

mempelajari ilmu fikih, kemudian terjebak pada bentuk fanatisme atas satu mazhab dan menyalahkan pendapat mazhab yang berbeda, berarti telah keluar dari bentuk keniscayaan dan kewajaran itu. Di lain pihak, tidak dapat memahami bahwa perbedaan pendapat dalam ilmu fikih merupakan sesuatu yang bersifat mutlak atau tidak dapat ditawar dan akan selalu terjadi.

Patut dipahami adanya perbedaan pendapat dari ilmu fikih menunjukkan bila ilmu ini bukan merupakan ilmu yang bersifat statis (dalam arti berhenti hanya pada satu pendapat) melainkan ilmu yang dinamis. Kedinamisan ini menjadikan fikih sebagai ilmu yang terbuka tidak hanya pada keragaman pendapat, tetapi juga terhadap perubahannya. Kondisi perubahan ini sangat mungkin terjadi, disebabkan adanya perubahan tempat dan zaman. Praktik nyata dari hal semacam ini dapat dilihat pada pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadīm (ketika berada di Irak) dan Qaul Jadīd (ketika berada di Mesir). Adapun contoh perbedaan pendapat dari dua Qaul tersebut dapat dilihat pada masalah menghadirkan saksi pada waktu rujuk. Menurut Qaul Qadīm, jika suami ingin merujuk istrinya yang telah di-t}alak secara raj'i, maka ia (suami) mesti menghadirkan saksi. Sedangkan dalam Qaul Jadīd tidak perlu mendatangkan saksi karena merujuk istri adalah hak suami. Pata perlumendatangkan saksi karena merujuk istri adalah hak suami.

Teori Syafi'i tentang dua *qaul* di atas semakin mempertegas bila ilmu fikih adalah ilmu yang bersifat dinamis (terbuka/ inklusif terhadap perubahan pendapat). Teori lain yang menjelaskan ilmu fikih adalah ilmu yang dinamis adalah pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan perubahan berbagai pendapat (fatwa) dan perbedaan yang terjadi di dalamnya dapat disesuaikan dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan kebutuhan.¹² Pendapat Ibnu Qayyim ini, menunjukkan pendapat ulama pada masalah *fiqhiyyah* sangat mungkin mengalami perubahan disebabkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat sendiri meniscayakan munculnya persoalan-persoalan baru yang akan dialami oleh masyarakat itu, termasuk pada wilayah ilmu fikih. Setiap persoalan baru pasti memerlukan jawaban yang bersifat baru dan ilmu fikih dapat menjadi jembatan dalam menjawab persoalan baru tersebut.

Pendapat Ibnu Qayyim di atas memiliki relevansi dengan pernyataan Emile Durkheim bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial yang terdapat dalam masyarakat. Sebagai refleksi dari solidaritas sosial, hukum tidak bersifat kaku dan mengekang (represif), tetapi bersifat dinamis (inklusif) dan dapat disesuaikan dengan kondisi perkembangan serta perubahan masyarakat. Dalam konteks ini Durkheim ingin menegaskan, ketika perubahan sosial pada masyarakat terjadi, maka perubahan pada produk hukum itu pun memungkinkan untuk terjadi, sehingga sisi represif dalam hukum

¹⁶ Maulidi, "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih", al-'Adalah, Vol. 14 No. 2 2017, h. 509-510. DOI: http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2677

¹⁷ Lahaji dan Nova E. Muhammad, "Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya", dalam *Jurnal Mizan*, Vol. 11 No. 1 Juni 2015, h. 127. DOI: 10.30603/am.v11i1.993

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 3, h. 14.

¹⁹ Mathieu Deflem, *Sociology of Law: Vision of a Scholarly Tradition*, New York: Cambridge University Press, 2008, h. 61-62.

dapat sangat mungkin dihilangkan. Pada ilmu fikih pun berlaku hal demikian. Dikarenakan ilmu fikih merupakan produk hukum yang dibuat atas dasar ijtihad para ulama, maka berbagai pendapat atau fatwa yang ada di dalamnya sangat mungkin berubah dan bisa disesuaikan dengan kondisi perubahan sosial di masyarakat. Implikasinya, dalam ilmu fikih tidak ada pendapat ulama yang bersifat mengekang (represif) dan harus selalu diikuti, melainkan selalu memiliki corak keterbukaan atas berbagai pandangan dari para ulama mazhab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh, dideskripsikan, dan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data dari sumber yang relevan, baik dari buku maupun artikel jurnal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif (*qualitative content analysis*). Dalam analisis ini semua data yang dianalisis berupa teks. Dalam hal ini, berupa teks-teks yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Inklusif

Fikih inklusif terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan inklusif. Untuk mengurai definisi fikih inklusif, maka yang pertama patut untuk dilakukan adalah menjelaskan makna dari kedua kata itu. Menurut Wahbah Zuhaili, fikih sendiri bila diartikan secara etimologi bermakna pemahaman. Disebut pemahaman disebabkan ilmu fikih adalah produk pikiran dari para ulama fikih yang berasal dari interpretasi terhadap teks-teks suci (Al-Quran dan Hadits). Makna senada yang berkaitan dengan pengertian fikih secara etimolologi ditegaskan pula oleh Ibnu Faris yang mengatakan huruf fa-qaf-ha yang terdapat pada kata fikih menunjukkan pemahaman dan pengetahuan terhadap sesuatu, sehingga setiap orang yang paham dan tahu terhadap sesuatu dapat disebut dengan faqīh. Sedangkan secara terminologi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat 'amali dan digali dari dalil-dali syar'i (Al-Quran dan Hadits). Menurut Hasbiyallah, ilmu fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan Wahbah Zuhaili yang mengatakan ilmu fikih

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 29. Muhammad bin Sholih al-Utsmaini, *Ushūl min 'Ilmi al-Ushūl*, Iskandariyah: Darul Iman, 2001, h. 5. Abu al-Husayn Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979, h. 442.

²¹ Abu al-Husayn Ahmad Ibnu Faris, Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, ..., h. 442.

²² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh: Metode Istinbāt} dan Istidlāl,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 1.

adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'at di bidang 'amaliah yang dirujuk dari dalil-dalil secara rinci.²³

Jika melihat pada beberapa definisi terminologi di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dirinci; *Pertama*, ilmu. Ilmu merupakan segala hal/ sesuatu yang diraih melalui jalur penalaran dan pemahaman, sifatnya objektif namun tidak tetap. Dikatakan objektif karena diperoleh dengan prosedur ilmiah dan sesuai dengan temuan dari hasil penelitian. Meskipun demikian, objektifitas ilmu dapat digugat dengan temuan-temuan berikutnya yang merupakan antitesis dari temuan sebelumnya. Maka wajar bila sifatnya pun tidak tetap.²⁴ Hal semacam ini dalam ilmu fikih selalu terjadi, terlebih fikih berangkat dari interpretasi dan setiap yang berasal darinya (interpretasi) pasti dapat digugat. Menjadi sebuah keniscayaan bila dalam fikih muncul keragaman pendapat dari para ulama mazhab.

Kedua, hukum-hukum syari'at. Hukum-hukum syari'at dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum yang ada dalam ajaran Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadits. Dalam hukum syari'at terkandung aturan tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, berwujud pada hukum taklīfi meliputi; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Berkaitan dengan hukum-hukum syari'at, pada hal-hal yang bersifat jelas umat Islam wajib untuk melaksanakannya, seperti shalat, zakat (fitrah), puasa, haji dan lain sebagainya, siapa pun yang melanggar semua hal tersebut, dapat menyebabkan dirinya terjebak pada perbuatan dosa. Adapun kajian yang dibahas dalam ilmu fikih berada pada seputar wilayah-wilayah tersebut.²⁵

Titik tekan ilmu fikih pada wilayah-wilayah di atas terletak pada *kaifiyah* (tata cara) dari ibadah-ibadah tersebut. Misalnya dalam shalat, fikih menjelaskan pada tata cara melakukannya yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Namun pada titik yang lain (di dalam shalat) fikih menyajikan perbedaan pendapat. Dalam masalah niat misalnya, menurut Syafi'i, niat mesti diucapkan di dalam hati bersamaan dengan pengucapan melalui lisan, sedangkan menurut Abu Hanifah, niat tempatnya memang di dalam hati, tetapi pengucapannya tidak mesti dilakukan bersamaan dengan lisan (dapat dilakukan setelah diucapkan terlebih dahulu dengan lisan). Dengan demikian, titik tekan fikih pada hukumhukum syari'at adalah pada penjelasan tentang *kaifiyah* ibadah yang terdapat di dalamnya (hukum-hukum syari'at).²⁶

Ketiga, dalil-dalil terperinci. Dalil-dalil terperinci yang ada di dalam ilmu fikih adalah dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan satu atau masing-masing pembahasan fiqhiyyah. Jika bahasan yang disajikan adalah masalah thaharah, maka dalil yang dijadikan rujukan adalah yang berkaitan dengan thaharah. Jika yang dibahas adalah masalah puasa, maka dalil yang ditelaah dari pembahasan ilmu fikih adalah dalil

_

²³ Wahbah Zuhaili, *Ushūl Fiqh αl-Islāmi*, ..., h. 19.

²⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, h. 324. Arif Shaifudin, "Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2 2019, h. 203. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170

²⁵ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 57.

²⁶ Sahal Mahfud, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004, h. 7.

yang berbicara tentang masalah puasa. Begitu pun dengan tema zakat, haji, waris dan sebagainya, maka dalil yang dijadikan rujukan adalah yang membahas tema-tema tersebut.²⁷

Dalil-dalil terperinci yang dijadikan rujukan dari pembahasan/ tema yang disajikan dalam ilmu fikih adalah argumen dari diperintahkannya ibadah-ibadah tersebut, sekaligus sebagai bukti konkret bahwa kajian-kajian/ tema-tema yang disajikan dari ilmu fikih selalu merujuk kepada dalil. Hampir tidak ditemukan berbagai bahasan yang ada di dalam ilmu fikih yang tidak merujuk kepada dalil, meskipun sering kali interpretasi atas dalil-dalil yang disajikan ketika membahas masalah fikih berbeda-beda dan selalu melahirkan pemahaman yang tidak bersifat tunggal. Misal jelas dalam hal ini salah satunya terdapat pada bahasan tentang sujud tilawah, yaitu sujud yang dikerjakan ketika membaca atau mendengar ayatayat sajdah baik di dalam ataupun di luar ṣalat. Menurut Malik, Syafi'i dan Hambali sujud tilawah hukumnya adalah sunnah, baik bagi yang membaca ayat sajdah maupun yang mendengarnya. Sedangkan bagi Abu Hanifah hukumnya adalah wajib bagi keduanya. Pendapat-pendapat dari ulama mazhab tersebut secara jelas memperlihatkan tidak ada ketunggalan pendapat yang lahir dari ilmu fikih. Ini senada seperti yang diungkapkan oleh al-Razī, bahwa pemahaman ulama fikih terhadap dalil pasti akan berbeda-beda. Paga disajikan dari ulama mazhab tersebut secara jelas memperlihatkan tidak ada ketunggalan pendapat yang lahir dari ilmu fikih. Ini senada seperti yang diungkapkan oleh al-Razī, bahwa pemahaman ulama fikih terhadap dalil pasti akan berbeda-beda.

Dari beberapa rincian di atas berkaitan dengan pengertian fikih, maka pembahasan tentangnya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa fikih adalah sebuah bagian dari ilmu pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman para ulama fikih terhadap hukumhukum syar'i yang didasarkan atas dalil-dalil yang bersifat rinci, di mana di dalamnya terkandung unsur perbedaan pendapat yang bersifat mutlak. Dalam ungkapan lain, fikih adalah sebuah ilmu pengetahuan yang lahir atas interpretasi yang dilakukan oleh para ulama fikih terhadap segala macam persoalan yang terdapat di dalamnya, baik pada ranah yang bersifat ibadah *mahdah* maupun ibadah *ghairu mahdah*.

Sementara itu, kata inklusif bermakna terbuka. Seseorang yang memiliki sikap ini akan terbuka dalam memahami yang lain. Sikap semacam ini dalam wilayah pengetahuan keagamaan merupakan sikap yang penting untuk dimunculkan, karena dapat dijadikan modal bagi setiap orang (muslim) untuk menerima perbedaan dalam memahami masalah keagamaan (fikih) yang diyakini oleh orang lain. Dalam bingkai inklusif, perbedaan dan keragaman pada hakikatnya bukanlah kontradiksi antara satu dengan lainnya, melainkan sebuah bentuk kesatuan substansial yang tidak terpisahkan. Perbedaan adalah keniscayaan yang sulit untuk dihindarkan dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali pada wilayah pemahaman keagamaan.

²⁷ Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhūts Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Ushūlihi*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, h. 14.

²⁸ 'Abd al-Wahhāb al-Sya'rānī, *αl-Mīzān αl-Kubrā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyah, 2021, h. 210.

²⁹ Fahkru al-Dīn al-Razī, *al-Mathālib al-'āliyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Arabī, 1987, Jilid 9, h. 113.

³⁰ AS. Hornby, Oxford Advanced Leaners Dictionary of Current English, Oxford: Oxford University Press, 1987, h. 430. Zuhairi Misrawi, Al-Qur'ān Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Jakarta: Fitrah, 2007, h. 198.

³¹ Zuhairi Misrawi, Al-Qur'ān Kitab Toleransi, ..., h. 199.

Menurut Nurcholish Madjid, sikap inklusif bertujuan untuk menumbuhkan suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan orang lain benar.³² Sikap kejiwaan semacam ini dapat menjadikan setiap orang ataupun kelompok tidak memandang kebenaran hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik orang dan kelompok lain. Di sisi lain, sikap inklusif membuka ruang bagi aktualisasi pemikiran yang terbuka dan terhindar dari cara pandang yang bersifat tertutup, yaitu sebuah cara pandang yang sering kali menegasikan kebenaran/perbedaan yang berasal dari orang atau kelompok lain,³³ termasuk pada wilayah ilmu fikih.

Jika kata fikih dan inklusif disandingkan, maka dapat melahirkan makna sebagai sebuah pemahaman bersifat terbuka yang dilandasi dari dalil-dalil terperinci. Dari sini fikih inklusif dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas seputar masalah fiqhiyyah yang didasarkan oleh cara pandang bersifat terbuka. Keterbukaaan ini dengan sendirinya meniscayakan keragaman pendapat dari para ulama mazhab dan menganggapnya sebagai perihal bersifat wajar. Maka, dalam fikih inklusif semua pendapat ulama pasti mendapatkan tempat dan akan selalu diakomodir, selama pendapat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits atau merupakan hasil ijtihad pemahaman para ulama mazhab yang berasal dari kedua sumber tersebut.

Fikih inklusif tidak menjadikan fikih sebagai ilmu yang hanya bermuara pada satu pandangan mazhab, tetapi kepada seluruh pendapat para ulama mazhab. Pada fikih inklusif semua pendapat para ulama mazhab dapat dijadikan sebagai pegangan hukum, baik pada wilayah ibadah yang bersifat mahhḍah dan ghairu mahḍah. Setiap muslim dapat mengambil istinbāṭ dari setiap produk hukum para ulama mazhab dari kedua wilayah ibadah tersebut. Fikih inklusif ingin membangun kesadaran setiap muslim bahwa pemahaman terhadap ilmu fikih tidak mungkin bersifat tunggal. Selama ilmu fikih berasal dari pikiran dan pemahaman manusia, maka pemahaman atasnya pun tidak mungkin sama, pasti akan beragam. Hemat Husein Muhammad, fikih adalah produk pemikiran manusia atas teks-teks agama yang dihasilkan melalui sebuah metode tertentu. Sebagai hasil pemikiran manusia, fikih tidak terlepas dari ruang dan waktu. Dengan kata lain, fikih adalah hasil dialog dengan realitas sejarah. Oleh karena itu, hasilnya dapat berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari ruang ke ruang yang lain. Dari keterangan ini, semakin menjelaskan bila konstruk fikih sangat bersifat inklusif. Se

³² Nurcholish Madjid, "Kata Pengantar" dalam Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, 2001, h. xiii.

³³ Madjid, "Kata Pengantar" dalam Sukidi, *Teologi Inklusif*, ..., h. xiii.

³⁴ Fikih inklusif merujuk pada suatu pendekatan atau pemahaman dalam ilmu fikih (hukum Islam) yang mencoba untuk menginterpretasikan hukum-hukum Islam dengan lebih inklusif, terbuka terhadap perubahan zaman, dan mengakui keberagaman pendapat yang berasal dari para ulama fikih/mazhab. Kartika, dkk, "Pentingnya Mendalami Muqaranah Mazhab dalam Kondisi Bermazhab Masa Kini" *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2 2023, h. 2798-2800.

³⁵ Husein Muhammad, *Menimbang Pluralisme: Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi*, Bandung: Mizan, 2021, h. 114.

Jika merujuk pada pendapat al-Thabari, fikih inklusif sejatinya adalah fikih yang memberi ruang terhadap adanya perbedaan pendapat dari para ulama mazhab. Ruang perbedaan pendapat inilah yang menjadikan dinamika ilmu fikih lebih hidup. Menjadi wajar bila al-Thabari menjadikan/melihat perbedaan pada wilayah fikih sebagai sebuah keniscayaan. Bangunan fikih inklusif, semakin dipertegas oleh pendapat dari Yusuf al-Qardhawi, bahwa perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam memberikan kesimpulan pada persoalan hukum Islam (fikih) adalah sebuah kemestiaan. Tidak berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut, Jalaluddin Rakhmat mengatakan, bahwa fikih inklusif adalah fikih yang sangat mengakomodir perbedaan. Perbedaan dalam masalah fikih adalah peluang untuk memudahkan dalam menjalankan agama. Jika dalam ajaran Islam aturan agama hanya ada satu pasti aturan itu akan terasa memberatkan.

Karakteristik Fikih Inklusif

Fikih inklusif merupakan bagian dari ilmu pengetahun yang dalam masyarakat plural, seperti Indonesia, keberadaannya sangat dibutuhkan. Fikih ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi perbedaan mazhab dan melerai berbagai macam konflik yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan bersifat sempit yang tidak jarang bermuara pada pemahaman fiqhiyyah. Pada wilayah fikih inklusif keragaman pendapat tidak dinegasikan, melainkan dijadikan bagian dari pilihan. Adapun karakteristik dari fikih inklusif itu sendiri adalah sebagai berikut; *Pertama*, Karakteristik pertama dari fikih inklusif adalah toleran. Yang dimaksud toleran di sini adalah ajaran yang terkandung di dalamnya sangat terbuka dalam melihat keragaman pendapat. Seperti yang pernah ditegaskan sebelumnya, dalam fikih tidak hanya akan muncul satu pendapat, terlebih ilmu ini lahir dari pemahaman. Membangun fikih hanya dengan satu pemahaman, nampaknya akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, karena dalam ilmu fikih keragaman pendapat selalu hadir terhias di dalamnya. Pada wilayah semacam ini wajah fikih inklusif yang di dalamnya mengandung unsur toleran mutlak diperlukan.³⁹

Dalam bingkai toleran, setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya juga mengikuti pendapat yang telah ada. Ini berarti setiap orang tidak boleh dihalangi untuk mengikuti pendapat fikih manapun (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali atau selainnya), semuanya bebas untuk memilih pendapat-pendapat yang berasal dari para ulama tersebut atau di luarnya, tanpa harus dibatasi. Justru kebebasan dalam memilih pendapat ini akan menghasilkan cara pandang bahwa ilmu fikih bukanlah ilmu yang dikembangkan untuk menyalahkan pendapat yang berbeda, melainkan menerimanya

³⁶ al-Thabari, *Ikhtilāf Fuqahā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, t.th., h. 6.

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Shahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Masyrū'u wa al-Tafarruq al-Madzmūm*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1990, h. 69.

³⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, Bandung: Mizan, 2007, h. 82.

³⁹ Nur Robi Wahidah, dkk, "Fiqih Toleransi dalam Perspektif Alquran Departemen Agama RI", *Maghza*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016, h. 99-100.

secara lapang dada.⁴⁰ Toleran dalam bermazhab merupakan cara pandang penting dari fikih inklusif. Tanpa cara pandang ini seorang muslim akan terjebak pada sikap intoleran yang tidak sesuai dari jalur ilmu fikih itu sendiri, sebab fikih adalah ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar sikap toleransi tinggi yang didasari atas keragaman pendapat para ulama mazhab.⁴¹ Keragaman itu terpelihara hingga saat ini, dan dibuktikan dengan lahirnya kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Dengan demikian, tidak keliru bila dikatakan sikap intoleran dalam fikih adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan dan cenderung kekanak-kanakan.

Sejatinya, benih-benih toleransi dalam bermazhab yang merupakan karakteristik dari fikih inklusif telah ada di antara para ulama mazhab itu sendiri, terbukti para ulama itu tidak memaksakan setiap pendapat yang dikeluarkan dari hasil ijtihadnya. Bahkan para imam mazhab sendiri sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Imam Abu Hanifah mengatakan, toleransi merupakan salah satu prinsip penting dari ajaran Islam. Toleransi dapat menghilangkan berbagai bentuk permusuhan, menciptakan kedamaian dan konflik dalam diri umat Islam. Imam Abu Hanifah pun menegaskan, toleransi adalah cerminan dari kebersihan dan kebijaksaan hati.⁴² Sementara itu, Imam Malik mengatakan, toleransi adalah kunci untuk memelihara kedamaian di tengah perbedaan. Toleransi dapat melahirkan cara pandang kepada setiap muslim untuk saling menghargai dan menghormati segala macam pendapat. Pendapat yang tidak jauh berbeda berkaitan dengan toleransi diungkapkan pula oleh Imam Syafi'i yang memandangnya sebagai jalan menjaga persatuan dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat muslim.⁴³ Di sisi lain dirinya menegaskan bahwa toleransi adalah pilar keadilan dan kunci kebijaksanaan. Imam Ahmad bin Hambal pun memiliki pandangan mengenai toleransi, hematnya toleransi adalah kunci dalam membangun hubungan baik dan kerukunan terhadap sesama umat Islam.44

Berbagai pandangan tentang toleransi yang dikemukan oleh para ulama mazhab tersebut, menjadi bukti bahwa mereka adalah para ulama yang sangat menjunjung tinggi toleransi, bahkan bagi mereka toleransi adalah bagian penting untuk membangun kedamaian dalam wilayah kemanusiaan dan dapat dijadikan kunci untuk menghargai juga menghormati segala macam perbedaan pendapat yang ditimbulkan dari ilmu pengetahuan, tak terkecuali dari ilmu fikih.⁴⁵ Pendapat-pendapat para ulama mazhab

⁴⁰ Idrus, "Membumikan Fikih Toleransi dalam Arus Pluralitas Agama", *Hakam*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2018, h. 34-35. DOI: https://doi.org/10.33650/jhi.v2i1.328

⁴¹ Idrus, "Membumikan Fikih Toleransi dalam Arus Pluralitas Agama", ..., h. 35.

⁴² Syaiful Anwar, dkk., Muhammad Fauzi, Ahmad Yani dan Siswono, "Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam", *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyyah)*, Vol. 1 No. 1 2023, h. 127. DOI: https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530

⁴³ M.H. Rahman, "The Concept of Tolerance in Islamic Law: A Study of Imam Malik and Imam Shafi'i", *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 1 No. 2 2013, h. 44.

⁴⁴ Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani dan Siswono, "Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam), ..., h. 131.

⁴⁵ M.S. Ahmad, "Tolerance and Coexistence in Early Islam: An Historical Perspective", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 21 No. 1 2019, h. 49.

tentang toleransi pun dapat dijadikan bukti jika para ulama itu, tidak pernah memaksa setiap muslim untuk mengikuti pendapat darinya saja. Justru pandangan mereka mengenai toleransi membuka peluang bagi siapa pun (umat Islam) untuk mengikuti pendapat yang diyakininya benar, tanpa merasa paling benar dan memberikan justifikasi keliru terhadap pendapat lain yang berbeda.

Dalam wilayah masyarakat yang multikultural, toleransi dalam bermazhab menjadi penting untuk selalu diaktualisasikan, sehingga dapat mengikis cara pandang intoleran dalam bermazhab. Yang patut digarisbawahi dari toleransi dalam bermazhab adalah selama pendapat yang dikemukan oleh para ulama mazhab (berkaitan dengan fikih) berangkat dari interpretasi terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat itu dapat dikatakan sebagai pendapat yang benar. Karena itu, klaim kebenaran sepihak atas mazhab tertentu dan menyalahkan pendapat ulama mazhab lainnya atas sebuah persoalan fiqhiyyah merupakan pendapat yang sangat tidak sesuai dengan prinsip toleransi dalam bermazhab. Toleransi adalah jalan penting untuk mewujudkan perdamaian di dalam perbedaan.

Kedua, ramah terhadap perbedaan. Selain toleran karakteristik fikih inklusif dan fikih berikutnya adalah ramah terhadap perbedaan dan tidak ramah dengan perbedaan. Pada konteks fikih inklusif, karakteristiknya yang ramah dengan perbedaan sangat berkorelasi dengan ilmu fikih itu sendiri, di mana kehadiran ilmu ini tidak dapat dilepaskan dari perbedaan. Lahirnya perbedaan yang merupakan karakteristik dari fikih inklusif disebabkan dari pandangan bahwa ilmu fikih merupakan produk ijtihad para ulama. Dapat dikatakan, bagi fikih inklusif semua perkara fikih tidak dapat dilepaskan dari ijtihad. Menurut al-Ghazali, ijtihad dalam wilayah fikih hanya dapat terjadi pada dalil-dalil yang bersifat zanni, tidak pada dalil-dalil yang bersifat qat?'i.46 Pernyatan al-Ghazali senada dengan al-Amidi yang menegaskan ranah ijtihad terletak pada dalil yang bersifat asumtif (zanni), sehingga ijtihad dilarang pada hal-hal yang bersifat pasti.47 Dalam berijtihad pada perkara syari'ah yang merujuk pada dalil-dalil yang bersifat zanni, hasil ijtihad para ulama pasti akan berbeda-beda.48 Kondisi ini dikarenakan perbedaan interpretasi dalam memahami dalil-dalil tersebut.

Hemat Yusuf al-Qardhawi, perbedaan yang terjadi pada wilayah fikih, tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *furu'iyyah*. Wilayah *furu'iyyah* adalah wilayah yang sangat dekat dengan perbedaan dan tidak sedikit konflik

46 Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfā fī 'llm al-Ushūl*, Mesir: Maktabah al-Jundi, t.th., Jilid 2, h. 354.

⁴⁷ Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Riyadh: Muassasah al-Nûr, 1387 H., Jilid 4, Cet. 1, h. 164.

⁴⁸ Setidaknya ada empat ruang lingkup ijtihad; (i) teks yang bersifat qath'i al-tsubut (otensitasnya bersifat absolut), tetapi semantiknya bersifat asumtif (z}anni al-dilālah); (ii) teksnya bersifat z}anni al-tsubūt (otensitasnya bersifat asumtif) meskipun semantiknya bersifat absolut (qat}'i dilālah); (iii) teksnya bersifat zanni al-tsubūt (otensitasnya bersifat asumtif dan semantiknya bersifat asumtif pula (qat}'i al-tsubūt); (iv) realitas yang tidak ditegaskan oleh teks keagamaan, baik dari Alquran, Sunnah dan Ijma'. Keempat lahan inilah yang menyebabkan terjadinya ijtihad dikalangan para ulama fikih. Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., Jilid 2, Cet. 1, h. 1052.

dalam persoalan fikih lahir dari wilayah ini.⁴⁹ Perbedaan pada aspek *furu'iyyαh*, patut disadari oleh umat Islam, bukan sebagai persoalan yang bersifat krusial dalam agama, karena perbedaan pada wilayah ini tidak akan merusak keimanan. Bagi al-Qardhawi, perbedaan pada wilayah *furu*'adalah bagian dari rahmat yang tidak bisa ditolak. Dengan adanya perbedaan ini, sejatinya umat Islam dapat belajar memahami yang menjadi penyebab lahirnya perbedaan itu. Sehingga, memunculkan pemahaman yang baik atas berbagai persoalan furu'iyyah yang lahir dari ilmu fikih. Menurut al-Qardhawi, upaya memperkuat persatuan umat Islam patut dimulai dengan menyadari terlebih dulu ragam perbedaan pada masalah furu'.50

Di lain pihak Hasan al-Banna menyatakan perbedaan yang terjadi antara umat Islam yang disebabkan oleh masalah *furu*' jangan dijadikan penyebab terjadinya perpecahan dalam agama dan tidak perlu diseret pada permusuhan juga pada kebencian. Interpretasi yang dilakukan oleh para mujtahid atas teks-teks suci patut dijadikan kajian ilmiah secara mendalam dan patut untuk diapresiasi. Bila seorang mujtahid melakukan ijtihad dan di dalam ijtihadnya terjadi kesalahan, dirinya tetap mendapatkan pahala atas kesalahan itu. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para mujtahid tidak boleh menjadi penghalang bagi para pengikutnya untuk menyebarkan persaudaraan yang didasarkan atas rasa cinta juga untuk bekerja sama dalam kebaikan.⁵¹

Dari dua pendapat di atas semakin menegaskan bahwa perbedaan pada wilayah furu' yang diakomodir dalam fikih inklusif merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Dalam ungkapan lain, akan sangat sulit jika umat Islam disatukan pada wilayah furu'. Menyatukan pada wilayah *furu*' sama seperti memaksakan umat Islam untuk setuju kepada satu pendapat dan patut untuk digarisbawahi bila hal demikian merupakan perkara yang sulit, ibarat mencari air di tengah gurun pasir. Konsekuensi dari hal ini adalah tidak mungkin pula setiap orang/ kelompok setuju hanya pada satu mazhab. Membiarkan perbedaan dan menghargai keberadaannya merupakan jalan keluar yang paling bijak dalam mengatasi perbedaan mazhab.

Menurut Hasan al-Banna ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan furu' yang berasal dari ulama mazhab; (i) Perbedaan pikiran. Kemampuan berpikir merupakan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada semua manusia. Kemampuan ini berasal dari potensi agliyah. Ketika potensi itu dikembangkan maka lahirlah kemampuan berpikir dari seseorang. Meskipun semua orang diberikan potensi aqliyah, tetapi produk pikirannya pasti dapat berbeda-beda (tergantung dari sejauh mana manusia memaksimalkan potensi tersebut). Pada para ulama mazhab pun berlaku

⁴⁹ Persoalan-persoalan pada wilayah furu' disebut pula sebagai persoalan yang membahas masalah cabang dari agama, bukan masalah pokok dari agama. Bahasan masalah furu' umumnya adalah bahasan yang dikaji dalam ilmu fikih yang dalil kerap diperdebatkan, salah satunya adalah masalah qunut, batasan aurat bagi laki-laki dan lain sebagainya. Sementara itu, masalah pokok dari agama adalah masalah yang berkaitan dengan aqidah, seperti percaya kepada Allah, keyakinan tentang kenabian dan kerasulan Muhammad Saw. dan lain sebagainya.

⁵º Yusuf al-Qaradhawi, al-Shahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf, ..., h. 69.

⁵¹ Hasan al-Banna, Majmū'āt al-Rasāil, Kairo: tp, t.th., h. 8-9.

demikian, disebabkan cara berpikir yang berbeda, maka produk hukum yang dihasilkan pun berbeda-beda. Menjadi wajar jika kemudian perbedaan pada wilayah *furu*' kerap terjadi; (ii) Perbedaan Lingkungan. Perbedaan lingkungan di mana para ulama mazhab lahir atau berada di sana sangat memungkinkan untuk menghasilkan produk hukum yang berbeda.⁵²

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik misalnya, yang keduanya berada pada lingkungan yang berbeda, Imam Abu Hanifah berada di Kuffah sementara Imam Malik berada di Madinah. Disebabkan wilayah Kuffah jauh dari Mekkah yang sumber hukum kedua dalam Islam (sunnah) tersebar luas di sana, maka produk hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah lebih menekankan/ mengedepankan pada ra'yu (akal pikiran). Pada konteks Imam Malik dikarenakan hidup di wilayah Madinah yang dekat dengan Mekkah, maka produknya lebih merujuk pada (sunnah/ Hadits). Bahkan, Imam Malik merupakan salah satu ulama fikih yang mengarang kitab Hadits berjudul al-Muwaththa'. Pandangan Hasan al-Banna berkaitan dengan penyebab perbedaan furu' di atas semakin memperjelas bahwa fikih inklusif adalah ilmu fikih yang sangat kental dan ramah dengan perbedaan. Maka, bagi fikih inklusif anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat yang menolak perbedaan dalam ilmu fikih sangat tidak masuk akal dan tidak relevan dengan corak atau ciri khas dari ilmu fikih itu sendiri. Sa

Ketiga, tidak mengkutuskan mazhab. Kultus sendiri merupakan sebuah sikap penghormatan berlebih (pemujaan) kepada sesuatu. Sebala disandingkan kepada mazhab, maka kultus adalah sebuah sikap berlebihan dalam menghormati mazhab, termasuk dari pribadi yang membawa ajaran mazhab tersebut. Muara dari sikap semacam ini adalah penafikan terhadap keragaman mazhab. Sebab pada wilayah kultus pemujaan hanya diberikan kepada satu mazhab. Sejatinya, sikap hormat kepada para ulama mazhab adalah sikap yang patut untuk dilakukan, karena dari para ulama mazhablah umat Islam menjadi tahu segala aspek yang berkaitan dengan hukum Islam. Namun sikap hormat semacam ini mesti diberikan kepada seluruh ulama mazhab, tidak hanya pada satu ulama mazhab. Sikap menghormati yang diberikan hanya kepada satu ulama mazhab juga ajarannya dan dilakukan secara berlebihan, seperti yang dilakukan oleh penganut fikih eksklusif, hanya akan mencederai keragaman pendapat yang dimunculkan dari para ulama mazhab yang lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengkultusan mazhab. Si

Hemat Cak Nur, kultus sebagai bentuk pemujaan selalu berpusat kepada pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini oleh para pengikutnya dianggap sebagai orang yang tak

⁵² Hasan al-Bannâ, Majmū'āt al-Rasāil, ..., h. 116.

⁵³ Kitab al-Muwaththa' merupakan kitab disusunnya berdasarkan sistimatika bab Fqih. Kitab ini berisi 1824 Hadis. Sholahuddin al-Ayubi, "Manhaj Penulisan Kitab al-Muwat}t}a' Karya Imam Malik", *al-Fath*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2009, h. 48-49. DOI: https://doi.org/10.32678/alfath.v3i1.3294

⁵⁴ Hasan al-Bannâ, *Majmū'āt al-Rasāil*, ..., h. 116.

⁵⁵ Dendy Sugono, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 774.

⁵⁶ Secara sosiologis, suatu gejala dapat dikatakan kultus tradisional jika mempunyai ciri-ciri seperti: pemusatan ketaatan kepada seorang pemimpin karismatik, gaya ketaatan yang eksesif dan fanatis, sikap eklusif dan tertutup, pandangan anti-sosial dan adanya janji keselamatan yang mudah, sederhana dan langsung. Lihat Azyumardi Azra, *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996, h. 18.

tersentuh, sehingga tidak dapat diberikan kritik dan seluruh petuah/pendapat yang keluar darinya dianggap sakral dan patut untuk dijalankan. Maka tidak heran, bila banyak kultus yang kemudian mengembangkan pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang anti terhadap perbedaan. Pandangan yang muncul dari pemegang otoritas harus dipandang suci dan pandangan yang bertentangan dengannya dianggap sebagai "gangguan" kepada kemurnian ajaran yang diberikan oleh pemegang otoritas. Dari sini terlihat jelas bahwa inti dari kultus adalah otoritarianisme seorang pemimpin, ketaatan dan ketergantungan pengikut kepadanya yang berakibat kepada perampasan kemerdekaan dan kebebasan pribadi.⁵⁷

Bila melihat pada tradisi perkembangan ilmu fikih di masa awal, sikap mengkultuskan pendapat pun (sebagaimana dianut oleh kelompok eksklusif) tidak pernah terjadi di antara para ulama fikih. Terbukti dari para ulama mazhab, khususnya dari ulama mazhab yang empat, tidak ada yang mengkultuskan pendapat dari para gurunya. Bahkan, ketika mempelajari ilmu fikih mereka tidak hanya belajar dari satu atau dua guru, melainkan dari beberapa guru. Maka, ketika mazhab mereka berdiri dan memiliki banyak pengikut para ulama mazhab tetap bersikap toleran dan terbuka kepada berbagai pendapat yang ada di luar dari mazhabnya. Dari sini terlihat jelas, corak pemikiran para ulama mazhab dari mulai belajar hingga memiliki pengikut kental dengan nuansa inklusif, tidak dengan nuansa eksklusif.

Nuansa inklusif yang ada dalam fikih dalam perkembangannya justru tereduksi oleh paham eksklusif yang memiliki corak pengkultusan, baik paham itu lahir dari golongan maupun secara perorangan. Paham semacam ini salah satu ciri utamanya adalah anti terhadap perbedaan mazhab dan hanya memuja kepada satu mazhab/ pendapat. Dalam wilayah fikih inklusif pensakralan terhadap ajaran dan pendapat ulama akan dipandang sebagai hal yang bersifat keliru, karena sebaik-baiknya ulama ia tetap merupakan manusia biasa yang di dalam dirinya tersirat kekeliruan. Meskipun ulama adalah figur yang patut untuk dicontoh, namun ia bukan Nabi yang di dalam dirinya terdapat kemaksuman. Menjadi lebih tepat bila pribadi seorang ulama dan pendapat yang dikeluarkannya didudukkan pada wilayah profan. Tidak ada yang sakral dalam Islam kehidupan kecuali Tuhan dan Rasulullah sebagai pembawa risalah-Nya. Selama ulama dianggap sebagai pribadi yang sakral, selama itu pula pengkultusan terhadap mazhab akan selalu ada.⁵⁹

⁵⁷ Kultus selalu membentuk sebuah komunitas "orang yang percaya" dengan pola organisasi yang ketat, yang sedikit sekali memberi kemungkinan pengikutnya untuk keluar". Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000, h. 114-115.

⁵⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2013, h. 15. Yanuar Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015, h. 13.

⁵⁹ Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li al-Dirāsat al-Figh al-Islām*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1981, h. 113.

KESIMPULAN

Fikih inklusif hadir untuk menjadikan fikih sebagai ilmu yang tidak hanya bermuara pada satu pandangan mazhab, tetapi kepada seluruh pendapat para ulama mazhab. Pada fikih inklusif semua pendapat para ulama mazhab dapat dijadikan sebagai pegangan hukum, baik pada wilayah ibadah yang bersifat mahhḍah dan ghairu mahhḍah. Fikih inklusif ingin membangun kesadaran setiap muslim bahwa pemahaman terhadap ilmu fikih tidak mungkin bersifat tunggal. Selama ilmu fikih berasal dari pikiran dan pemahaman manusia, maka pemahaman atasnya pun tidak mungkin sama, pasti akan beragam. Fikih inklusif merupakan bagian dari ilmu pengetahun yang dalam masyarakat plural, seperti Indonesia, keberadaannya sangat dibutuhkan. Fikih ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi perbedaan mazhab dan melerai berbagai macam konflik yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan bersifat sempit yang tidak jarang bermuara pada pemahaman fiqhiyyah. Pada wilayah fikih inklusif keragaman pendapat tidak dinegasikan, melainkan dijadikan bagian dari pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Philips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution of Figh: Islamic Law and The Mazhab*, Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990.
- Baltaji, Muhammad, *Manāhij al-Tasyrī' al-Islāmi fī al-Qarn al-Tsāni al-Hijri*, Kairo: Dār as-Salām, 2004.
- Mahfud, Sahal, Nuansa Fikih Sosial, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Sumartana, Th. "Kemanusiaan, "Titik Temu Agama-agama" dalam Martin L. Sinaga (ed.), *Agama-agama Memasuki Milenium Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.
- Fauza, Nilna. (2018). "Fikih Inklusif dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia: Studi Pemikiran KH. Abdul Qadir AF", al-Tahdzīb: Jurnal Pemikiran Islam dan Mu'amalah 6(2): 96.
- Kasdi, Abdurrohman. (2019). "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective", *Qijis: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7(2): 240. DOI: 10.21043/qijis.v7i2.4797
- Jum'ah, Ali, al-Madkhal Ilā Dirāsāt al-Madzāhib al-Fighiyyah, Kairo: Dār al-Salām, 2012.
- Holis. (2019). "Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam", al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 22(1): 76. DOI: https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91.
- Khalil, Rashad Hasan, *Tārīkh Tasyrī al-Islāmī*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2009. Rohman, Fathur. (2017). "Kontribusi Para Fuqoha Periode Taklid", *Isti'dāl: Jurnal Studi Hukum Islam* 4(1): 77. DOI: https://doi.org/10.34001/istidal.v4i1.700
- Sufriadi, et. Al. (2021). "Ijtihadi Models in Fiqh Studies", Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 4(3): 7151. DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2568
- Sardar, Ziaudddin, Kembali ke Masa Depan: Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, Jakarta: Serambi, 2005.

- Zaid, Farouq Abu dan Husein Muhammad, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, Cirebon: Fahmina Institute, 2022.
- Muqit, Abd., "Pendidikan Fikih Multi Mazhab di Pesantren: Studi Kasus Ma'had 'Aly Salafiyah-Syafi'iyah Sukerejo-Situbondo", *Disertasi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Widyanto, Anton. (2011). "Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern", *Jurnal Ilmiah: Islam Futura* 10(2): 86. DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v10i2.46
- al-Thabari, *Ikhtilāf al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Maulidi. (2017). "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih", al-'Adalah 14(2): 509-510. DOI: http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2677
- Lahaji dan Nova E. Muhammad. (2015). "Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya", *Jurnal Mizan* 11(1): 127. DOI: 10.30603/am.v11i1.993
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Deflem, Mathieu, Sociology of Law: Vision of a Scholarly Tradition, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushūl Fiqh αl-Islāmi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Utsmaini, Muhammad bin Sholih, *Ushūl min 'Ilmi αl-Ushūl*, Iskandariyah: Darul Iman, 2001.
- Faris, Abu al-Husayn Ahmad Ibnu, Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh: Metode Istinbāt} dan Istidlāl*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Suriasumantri, Jujun S., Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Shaifudin, Arif. (2019). "Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 1(2): 203. https://doi.org/ 10.37680/ almanhaj.v1i2.170
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Mahfud, Sahal, Nuansa Fikih Sosial, Yoqyakarta: LkiS, 2004.
- al-Duraini, Muhammad Fathi, *Buhūts Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Ushūlihi*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- al-Sya'rānī, 'Abd al-Wahhāb, αl-Mīzān αl-Kubrā, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2021.
- al-Razī, Fahkru al-Dīn, αl-Mαthālib αl-'āliyyαh, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Arabī, 1987.
- Hornby, AS., *Oxford Advanced Leaners Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Zuhairi Misrawi, Al-Qur'ān Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Jakarta: Fitrah, 2007.
- Madjid, Nurcholish, "Kata Pengantar" dalam Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Kartika, dkk. (2023). "Pentingnya Mendalami Muqaranah Mazhab dalam Kondisi Bermazhab Masa Kini" *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3(2): 2798-2800.
- Muhammad, Husein, *Menimbang Pluralisme: Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi*, Bandung: Mizan, 2021.

- al-Thabari, *Ikhtilāf Fuqαhā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Qardhawi, Yusuf, al-Shahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Masyrū'u wa al-Tafarruq al-Madzmūm, Kairo: Dār al-Syurūq, 1990.
- Rakhmat, Jalaluddin, Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih, Bandung: Mizan, 2007.
- Wahidah, Nur Robi dkk. (2016). "Fiqih Toleransi dalam Perspektif Alquran Departemen Agama RI", *Maghza* 1(2): 99-100.
- Idrus. (2018). "Membumikan Fikih Toleransi dalam Arus Pluralitas Agama", *Hakam* 2(1): 34-35. DOI: https://doi.org/10.33650/jhi.v2i1.328
- Anwar, Syaiful dkk. (2023). Muhammad Fauzi, Ahmad Yani dan Siswono, "Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam", Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyyah) 1(1): 127. DOI: https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.530
- Rahman, M.H. (2013). "The Concept of Tolerance in Islamic Law: A Study of Imam Malik and Imam Shafi'i", *Journal of Islamic Studies and Culture* 1(2): 44.
- Ahmad, M.S.. (2019). "Tolerance and Coexistence in Early Islam: An Historical Perspective", *Journal of Qur'anic Studies* 21(1): 49.
- al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mustashfā fī 'Ilm al-Ushūl, Mesir: Maktabah al-Jundi, t.th.
- al-Amidi, Saif al-Din, al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, Riyadh: Muassasah al-Nûr, 1387 H...
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Banna, Hasan, Majmū'āt al-Rasāil, Kairo: tp, t.th.
- al-Ayubi, Sholahuddin. (2009). "Manhaj Penulisan Kitab al-Muwat}t}a' Karya Imam Malik", al-Fath 3(1): 48-49. DOI: https://doi.org/10.32678/alfath.v3i1.3294.
- Sugono, Dendy dkk, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Azra, Azyumardi, Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2013.
- Arifin, Yanuar, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Hasan, Husein Hamid, al-Madkhal li al-Dirāsat al-Figh al-Islām, Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1981.